

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 298 /KEP/I.1/TVRI/2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR UTAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk keefektifan dan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan barang milik Negara perlu pendelegasian sebagian kewenangan pengguna barang dan dalam rangka tertib administrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);


 1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KM.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara);
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011, tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014, tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- Kesatu : Memberikan wewenang Pengguna Barang kepada Direktur Pengembangan dan Usaha untuk menandatangani perjanjian kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan :
1. Nilai Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap objek pemanfaatan pertahun; dan/atau
  2. Jangka Waktu Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara lebih dari 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun.
- Kedua : Memberikan wewenang Pengguna Barang kepada Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk menandatangani perjanjian kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan :
1. Nilai Kerjasama tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap objek pemanfaatan pertahun; dan
  2. Jangka Waktu Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara sampai dengan 1 (satu) tahun;
  3. Kepala TVRI Stasiun Penyiaran yang melakukan kerjasama dengan kriteria di atas, harus memberikan laporan lengkap tentang kerjasama tersebut dan diserahkan kepada Direktur Pengembangan dan Usaha Cq. Kepala Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik.
- Ketiga : Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Keputusan ini termasuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum
- Keempat : Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Keputusan ini terbatas pada sewa lahan dan bangunan yang bersifat umum dan tidak menyangkut tugas dan fungsi LPP TVRI.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Direktur Pengembangan dan Usaha dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 3

- Keenam : Segala kerjasama yang sebelum dikeluarkannya Keputusan ini yang telah ditandatangani dan/atau masih berada dalam masa perjanjian kerjasama pemanfaatan, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 22 November 2018

DIREKTUR UTAMA

  
HELMY YAHYA 